

epertorium

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

ISSN Print: 2086-809x

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Palembang, 30139, Indonesia.
Tel/Fax : +62 711 580063/581179.
Email: reportorium.mkn@gmail.com
Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/reportorium>

PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN

Muhammad Akbar Aulia Ramadhan*

KN. Sofyan Hasan**

Achmad Syarifudin**

Abstrak: Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mana suatu perbuatan mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melakukan perkawinan dalam hubungannya akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka selama perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan merupakan solusi terbaik bagi pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk melindungi harta benda kekayaan pasangan suami istri tersebut. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis berupa akta notaris yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Namun dalam putusan nomor 449/PDT/2016/PT.BDG dasar hukum pertimbangan hakim ialah Pasal 1338 KUHPerdara dimana perjanjian perkawinan yang dibuat berupa akta notaris tapi tidak disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan didaftarkan sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 152 KUHPerdara tetap menganggap sah perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini membuat putusan hakim bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KUHPerdara sehingga kedudukan hukum perjanjian perkawinan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum serta akibat hukumnya perjanjian perkawinan yang dibuat batal demi hukum. Maka terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian dalam putusan nomor 449/PDT/2016/PT.BDG menjadi harta bersama. Perlu diadakan sosialisasi mengenai betapa pentingnya mendaftarkan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yakni KUA (Muslim) dan Catatan Sipil (Non Muslim). Hal ini agar perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang – Undang Perkawinan dan KUHPerdara serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga. Hakim dalam memutuskan perkara kurang memperhatikan keabsahan sebuah perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 152 KUHPerdara sehingga hakim menganggap sah perjanjian perkawinan yang tidak disahkan dan didaftarkan.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Suami Istri, Perceraian, Harta Benda Perkawinan, Notaris.

* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

** Dosen Magister Kenotaristan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

A. Pendahuluan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mana suatu perbuatan mengandung hak dan kewajiban

bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melakukan perkawinan dalam hubungannya akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka selama perkawinan.

Di zaman era modern seperti ini, pembuatan perjanjian perkawinan merupakan solusi terbaik bagi pasangan calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk melindungi harta benda kekayaan pasangan calon suami istri tersebut. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pembuatan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Namun saat ini Pasal 29 Undang – Undang Perkawinan mengalami perubahan setelah adanya putusan MK No : 69/PUU-XIII/2015. Adapun isi putusannya adalah :

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah

pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis berupa akta notaris yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Namun demikian, Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang bagi mereka yang ingin membuat perjanjian perkawinan atau sering disebut perjanjian pra-nikah dengan pengaturan dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat. Dalam kaitannya dari perspektif hukum, kedudukan suami dan istri dalam perkawinan adalah sama. Pihak suami maupun pihak istri dapat mengajukan untuk membuat perjanjian perkawinan yang isinya telah disepakati bersama dan mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan. Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Tinggi Bandung mengenai gugatan perceraian dengan menggunakan perjanjian perkawinan serta pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat berinisial (RD) dengan Tergugat berinisial (RH).

Adapun objek dalam perkara ini adalah tentang putusnya tali perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat serta pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan berupa 1 (satu) unit rumah Somerset type 202/200, luas tanah 200 M2, Blok N3 No. 15, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, 1 (satu) unit kavling Somerset, luas 346 M2, Blok N3 No. 12, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, dan 1 (satu) unit Ruko Newton Street 103, type 63/103, Blok U02, No. 26, Kel. Wanaherang, Kec.

Gunung Putri, Kab. Bogor. Kasus ini diawali dari perceraian yang diikuti dengan gugatan antara Penggugat dengan Tergugat.

Sebelum perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan kesepakatan untuk membuat perjanjian perkawinan dihadapan Notaris Elvina Maisyarah, SH., Notaris di Jakarta selanjutnya disebut Akta Perjanjian Pra Nikah No. 11 tanggal 20–12–2001. Namun setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat. Sebelum mengajukan gugatan, Penggugat terlebih dahulu melakukan berbagai cara mediasi namun tidak ada hasil yang memuaskan sehingga Penggugat mengajukan gugatan atas harta tersebut ke Pengadilan Negeri Cibinong. Penggugat mengklaim bahwa harta tersebut milik Penggugat dan harus dikembalikan kepada Penggugat. Namun hasil putusan Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan bahwa harta tersebut secara sah milik Tergugat. Penggugat yang tidak puas atau menerima putusan Pengadilan Negeri Cibinong, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Namun tetap saja Penggugat kalah pada tingkat banding berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG harta yang menjadi objek sengketa tersebut secara sah milik Tergugat.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Pertama, Apakah dasar hukum pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kedua, Bagaimanakah kedudukan serta akibat

hukum perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis ini selain merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) juga didukung dengan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang menganalisis suatu keberlakuan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaidah-kaidah hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat dilihat berupa perilaku masyarakat yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat menghasilkan data berupa tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku hukum masyarakat yang kemudian dikuatkan dengan sumber data primer dan data sekunder.

Dengan kata lain, penelitian ini menekankan kepada penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang ada untuk menjawab dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG tentang perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam membahas rumusan permasalahan penelitian ini akan didasarkan pada hasil penelitian

kepastakaan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Acara Perdata (Rv), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG. Bahan hukum sekunder, didapat dari beberapa literatur atau buku bacaan yang berkaitan dengan pembahasan tentang perkawinan dan harta dalam perkawinan, karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum dan berbagai bahan lainnya seperti jurnal atau artikel yang didapat dari media online atau website untuk mendukung pembahasan yang terkait dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersier, disertakan agar dapat memberikan penjelasan lebih kepada bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari kamus hukum.

D. Pembahasan

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian

Sebelum Penggugat mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri Cibinong, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian perkawinan dihadapan Notaris Elvina Maisyarah, SH.,

Notaris di Jakarta pada tanggal 20 – 12 - 2001, sebagaimana Akta Perjanjian Pra Nikah No. 11 tanggal 20–12–2001. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat dan ditandatangani pada saat sebelum perkawinan berlangsung.

Kasus Posisi yang menjadi pembahasan penulis dalam tesis ini ialah permasalahan harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan atas harta yang dikuasai oleh Tergugat. Penggugat menyatakan bahwa harta yang dikuasai Tergugat milik perusahaan yang dipimpin oleh Penggugat. Sebelum perceraian yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada saat sebelum perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian perkawinan melalui akta notaris. Namun, perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan ke Catatan Sipil, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi nomor 449/PDT/2016/PT.BDG yang diteliti oleh penulis bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut masih belum tepat. Hal ini dikarenakan hakim menyatakan sah perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris yang tidak disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan didaftarkan ke pengadilan negeri sebagaimana pada Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”

Pasal diatas menyatakan bahwa sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris harus disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Hal ini juga diatur didalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa perjanjian perkawinan berlaku mengikat bagi pihak ketiga apabila didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan akan berakibat pada pihak ketiga, yaitu pihak ketiga akan menganggap bahwa dalam perkawinan tersebut menggunakan percampuran harta kekayaan. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin berpendapat bahwa:

“Selama belum didaftarkan, pihak ketiga dapat menganggap bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan.”

Ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan memiliki akibat terhadap pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan harta kekayaan suami istri tersebut. Perjanjian perkawinan wajib didaftarkan karena apabila didaftarkan maka perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga terhadap apa yang didaftarkan itu. Apabila tidak didaftarkan maka pihak ketiga beranggapan bahwa tidak ada perjanjian perkawinan tersebut, yang berarti terdapat percampuran harta kekayaan. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin kembali berpendapat bahwa:

“Siapa yang mengadakan hubungan hukum sesudah pendaftaran itu terikatlah mereka kepada perjanjian kawin yang telah didaftarkan itu.”

Ketentuan ini dimaksudkan guna mencegah pihak suami ataupun istri merugikan kepentingan pihak ketiga.

Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mengatur mengenai hal pendaftaran

perjanjian perkawinan tersebut. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sendiri hanya menyinggung sedikit tentang pencatatan perjanjian perkawinan apabila ada. Perjanjian perkawinan, meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur pendaftaran, pada prakteknya tetap didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Notaris Dwi Yuniarti, menyebutkan bahwa :

“Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan adanya pendaftaran perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri setempat, namun demi keamanan saya tetap selalu mendaftarkan perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu.”

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Nurmadiyah Nurdin, S.H., M.H, yaitu seorang Panitera di Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengatakan bahwa:

“Pendaftaran perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri awalnya adalah dari ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang kemudian setelah adanya Undang-Undang Perkawinan, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan.”

Sebelum dibentuk Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan yang berlaku berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam Pasal 152 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyebutkan mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri setempat. Pada saat Undang-Undang Perkawinan telah dibentuk dan diundangkan pendaftaran perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri sudah menjadi kebiasaan yang seolah-olah mutlak harus dilakukan. Hal tersebut dikarenakan

pendaftaran perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri sudah menjadi kebiasaan, dan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan apabila tidak didaftarkan terlebih dahulu.

Dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah. Seharusnya akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat dari sebuah perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris disahkan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata juga perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian, atau ketertiban umum, yang dalam hal ini bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini penulis melakukan perbandingan dengan putusan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 598/PK/Pdt/2016 yang menyatakan bahwa :

“Bahwa interpretasi Judex Juris terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan di hadapan Notaris sudah memenuhi syarat formil merupakan interpretasi yang terlalu luas sehingga telah mengubah makna Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, (bukan oleh Notaris). Oleh sebab itu penerapan Pasal tersebut harus sesuai tata bahasa Pasal tersebut dan tidak boleh ditafsirkan lain;

Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat imperatif dan bersifat publik yang harus ditaati.”

Berdasarkan hal-hal diatas tersebut maka penulis beranggapan bahwa putusan Pengadilan Tinggi nomor 449/PDT/2016/PT.BDG kurang tepat dan belum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hakim seharusnya dalam memutuskan perkara tersebut lebih memperhatikan peraturan undang-undang yang ada, bukan hanya dari segi isi perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak tetapi juga dari segi teknis sahnya sebuah perjanjian perkawinan, karena perjanjian perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga tidak semata sebuah perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu, memastikan sah atau tidaknya sebuah perjanjian perkawinan itu sangat penting dalam memutuskan perkara tersebut, sebab kaitannya sangat erat dengan harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian.

Kedudukan Serta Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG

Pernikahan bukan hanya penyatuan emosi dan fisik semata tetapi juga penyatuan finansial, dan perjanjian perkawinan adalah sebuah langkah bijaksana dari sisi hukum maupun sisi finansial yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi ke dua belah pihak pasangan menikah dan

terutama anak-anak. Tanpa perjanjian perkawinan, maka dalam proses pembagian harta gono-gini seringkali terjadi pertikaian dalam hal siapa yang berhak mendapatkan apa dan bukannya suatu pemandangan yang indah dilihat oleh anak-anak. Jika perceraian saja sudah terlalu berat untuk mereka apalagi menyaksikan orang tuanya bersitegang tentang harta.

Memang tidak mudah membicarakan masalah uang sebelum pernikahan berlangsung, Karena itu tidak semua pasangan pengantin mau membuat perjanjian pra nikah. Biasanya perjanjian pranikah dibuat oleh calon pasangan pengantin yang sudah mapan atau bisa dikatakan mempunyai harta bawaan atau warisan dalam jumlah besar. Perjanjian perkawinan juga biasanya dibuat bagi mereka yang sudah pernah bercerai dan kini akan menikah kembali.

Perjanjian atau perikatan merupakan suatu kesepakatan manusia dengan manusia atau manusia dengan Allah. Eksistensinya dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan hikmah yaitu perjanjian mengikat sebagai undang-undang dan meningkatkan kepastian hukum.

Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, tidak ada unsur yang bersifat memaksa, artinya apabila salah satu pihak tidak menghendaki diadakannya perjanjian perkawinan maka pihak lain tidak boleh memaksakan diri untuk mengadakannya.

Adapun mengenai isi perjanjian, diserahkan sepenuhnya oleh kedua belah pihak (suami dan istri), akan tetapi tetap berpegang pada peraturan yang berlaku artinya para pihak (suami dan istri), bebas menentukan isi perjanjian perkawinan dengan melihat batasan-batasan yang telah diatur oleh undang-undang dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami isteri.

Dalam perjanjian perkawinan, kedua belah pihak tentunya tidak menginginkan perjanjian tersebut cacat hukum, untuk itu ada syarat khusus agar perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang pada dasarnya syarat tersebut tidak berbeda jauh dengan persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut pasal 29 UU Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2). Namun sejak tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (Putusan MK 69/2015).

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan :“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Namun demikian, dengan adanya Putusan MK 69/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah menjadi sebagai berikut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*pre-nuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*post-nuptial agreement*).

Dengan demikian bahwa kedudukan perjanjian perkawinan dalam sebuah ikatan perkawinan menjadi penting apabila hal itu benar - benar dilaksanakan oleh suami isteri dan apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan salah satu pihak tidak menerima atas pelanggaran tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan dengan cara permohonan gugatan kepada hakim, karena perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

Namun jika dikaitkan dengan kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG menurut penulis kedudukan perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ialah tidak sah menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan perjanjian

perkawinan yang dibuat antara penggugat dan tergugat tidak memenuhi syarat – syarat yang diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 152 KUHPerdara yaitu perjanjian perkawinan dibuat dihadapan Notaris disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan didaftarkan ke pengadilan negeri setempat.

Akibat hukum dari sebuah perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan didaftarkan ke pengadilan negeri maka perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum karena perjanjian perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dengan begitu antara penggugat dan tergugat tidak ada pemisahan harta dalam perkawinannya. Maka harta yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan pasca perceraian menjadi harta campur atau harta bersama.

E. Penutup

Kesimpulan

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG ini ialah Pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang – undang yang membuatnya sehingga hakim tetap menganggap sah perjanjian perkawinan yang dibuat penggugat dan tergugat. Akan tetapi perjanjian perkawinan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Notaris, tidak disahkan oleh Pencatatan Perkawinan (KUA) atau Catatan Sipil sesuai pada Pasal 29 Undang – Undang Perkawinan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 152 KUHPerdara sehingga Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Undang – Undang Perkawinan maupun KUHPerdara. Hal ini karena perjanjian perkawinan dapat

dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat – syarat ketentuan undang – undang yang berlaku yaitu disahkan oleh KUA atau Catatan Sipil dan Didaftarkan ke pengadilan negeri. Dalam kasus ini, hakim kurang memperhatikan peraturan undang – undang yang berlaku serta kebiasaan kebiasaan yang ada.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan nomor 449/PDT/2016/PT.BDG tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya Undang – Undang Perkawinan dan KUHPerduta.

Kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan didalam putusan pengadilan tinggi nomor 449/PDT/2016/PT.BDG ialah tidak sah menurut peraturan undang – undang yang berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan yang dibuat bertentangan dengan peraturan yang ada dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dasar hukum yang digunakan ialah yurisprudensi dari putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 598/PK/PDT/2016 yang mana membatalkan putusan sebelumnya dikarenakan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pencatatan perkawinan KUA atau Catatan Sipil dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri batal demi hukum. Karena bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian perkawinan sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian menjadi harta bersama.

Saran

Penulis menyarankan perlu diadakannya sosialisasi mengenai betapa pentingnya mendaftarkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh Notaris ke Pengadilan Negeri serta disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama (Muslim) dan Kantor Catatan Sipil (Non Muslim). Hal ini agar perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku sehingga perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak ketiga.

Penulis menyarankan agar Hakim di dalam memutuskan perkara hendaknya lebih teliti dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, sehingga dapat diminimalisasi adanya putusan hakim yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

F. Daftar Pustaka

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana, Jakart, 2006.
- Ahmad, Rofiq. 1998. Hukum Islam di Indonesia. Cet 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Solikan Aji. 2017. Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. kanalhukum.id.
- Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. Cetakan III. Jakarta: Visimedia.
- Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Mukti Fajar dkk. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif adan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mariam Darus Badruzaman. 2011. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cet. XI, Bandung: Mandar Maju.
- Ria Desviastanti. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. Semarang: Universitas Diponegoro.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1986. Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1984. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Sriwijaya.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Soemiyati. 1999. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Yogyakarta : Liberty.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. Keenam, (Bandung : Sumur Bandung, 1981).
- Wahyono Darmabrata. 2009. Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan). Jakarta: Rizkita.
- Peraturan Perundang - Undangan
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Putusan
Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor
598/PK/Pdt/2016
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor
449/PDT/2016/PT.BDG
Putusan Pengadilan Negeri Cibinong
Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Cbi
- Jurnal
Wisda Rauyani Efa Rahmatika, 2017,
Analisis Yuridis Atas Perjanjian
Perkawinan Ditinjau Dari Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dan Implikasi Putusan

Mk No.69/PUU-XIII/2015, Vol. 4
No.3.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/1809/1358>,

Tanggal akses 05 Juli 2018

Erdhyan Paramita, 2017, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2.

<https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/download/18252/14458>,

Tanggal Akses 10 Juli 2018.

Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L. (2011). Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2).

Nurhidayatulloh, N. Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketatanegaraan RI. *Jurnal Konstitusi*, 9(1).

Wawancara

Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Notaris Dwi Yuniarti